



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : B- ...../KS/KSDN/.....-...../2021

NOMOR : 2191/ UN17 / KS / 2021

Pada hari ini **Kamis** , tanggal **Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **EDI DAMANSYAH** selaku **Bupati Kutai Kartanegara**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor: 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** .
2. **H. MASJAYA** selaku **Rektor Universitas Mulawarman**, berkedudukan di Jalan Kuaro, Kampus Gunung Kelua, Samarinda, yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor **28 Tahun 2018** tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor **22 Tahun 2020** tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk lebih berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pemanfaatan teknologi di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas Mulawarman.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
- (4) Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;  
dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan mendelegasikan kewenangan kepada pejabat dalam lingkup organisasinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) antara lain:
  - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Organisasi Perangkat Daerah teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Fakultas, Program Pascasarjana, atau Program Vokasi dalam lingkungan Universitas Mulawarman, sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing

## **Pasal 4**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada sumber dana **PARA PIHAK** ataupun, sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang ataupun diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diusulkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pihak yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## Pasal 6

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Selama proses musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam kesepakatan Bersama ini, kecuali untuk hal-hal yang sedang dalam proses penyelesaian perselisihan.

## Pasal 7

### PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di bubuhi materai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

